

PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DEEFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Mira Aurelita, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jakarta, e-mail: 2110611137@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kayus Kayowuan Lewoleba, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta, e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis viktimisasi yang dialami perempuan dalam konteks *deepfake* pornografi dan perlindungan hukumnya terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis data primer dari wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan seringkali menjadi korban *deepfake* pornografi karena kerentanannya. Dalam hal ini, perempuan dapat dikategorikan sebagai *latent victim* karena faktor sosial dan psikologis, yang membuat perempuan lebih rentan menjadi sasaran kejahatan, sementara perilaku tertentu juga dapat membuat perempuan menjadi *proactive victim*. Dampak yang dirasakan korban sangat kompleks, mulai dari trauma psikologis (PTSD), pengucilan sosial, hilangnya kepercayaan diri, hingga kerugian ekonomi akibat reputasi yang tercoreng. Meskipun terdapat regulasi seperti UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU PSK, dan UU PDP, namun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur *deepfake* pornografi. Hal ini menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan korban, termasuk dalam pembuktian, penetapan tersangka, penerapan pasal dan perlindungannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang spesifik mengatur *deepfake* pornografi serta peningkatan perlindungan bagi korban untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan.

Kata Kunci: Viktimologi, *Deepfake* Pornografi, Viktimisasi, Perempuan, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the victimization experienced by women in the context of *deepfake* pornography and its legal protection for victims. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach, as well as primary data analysis from interviews and secondary data from laws and regulations. The results of the research show that women are often victims of *deepfake* pornography because of their vulnerability. In this case, women can be categorized as *latent victims* due to social and psychological factors, which make women more vulnerable to becoming targets of crime, while certain behaviors can also make women *proactive victims*. The impact on the victim is very complex, ranging from psychological trauma (PTSD), social isolation, loss of confidence, to economic losses due to damaged reputation. Although there are regulations such as the ITE Law, Pornography Law, TPKS Law, PSK Law, and PDP Law, but there are no rules that specifically regulate *deepfake* pornography. This has caused difficulties in law enforcement and victim protection, including in evidence, determination of suspects, application of the law and victim protection. Therefore, it is necessary to make specific updates to laws regulating *deepfake* pornography as well as improving protection for victims to ensure a safe digital space for women.

Keywords: Victimology, *Deepfake* Pornography, Victimization, Women, Legal protection.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah mengubah peradaban manusia secara menyeluruh. Inovasi digital membuka banyak peluang baru dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi, pendidikan, transportasi, hingga teknologi lainnya.¹ Di era modern saat ini, literasi digital penting bagi masyarakat untuk dapat berpikir cerdas sekaligus waspada dalam menghadapi kemajuan teknologi.² Hal ini dikarenakan adanya risiko yang mungkin muncul dari kecanggihan teknologi tersebut. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan bermanfaat positif. Namun, di sisi lain kemajuan ini juga membawa tantangan seperti ketergantungan berlebihan, penyalahgunaan, penyebaran informasi palsu, dan masalah privasi yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat itu sendiri.³

Salah satu bentuk teknologi yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat adalah *Artificial Intelligence* (AI), yaitu domain ilmu komputer yang didedikasikan pada penciptaan atau pengembangan sistem cerdas yang mereplikasi kapabilitas kognitif manusia, seperti belajar, membuat strategi, adaptabilitas, dan memecahkan masalah, yang mana prosesnya menerapkan algoritma canggih untuk menganalisis data dan membuat keputusan agar sangat bersesuaian dengan proses berpikir manusia.⁴

Salah satu jenis aplikasi dari model AI adalah *deepfake*.⁵ *Deepfake* merupakan teknologi manipulasi video yang menggunakan algoritma canggih untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam rekaman visual.⁶ Sebagai contoh, selama masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan kontak fisik, teknologi *deepfake* dimanfaatkan oleh beberapa negara, seperti Korea Selatan, untuk secara inovatif digunakan dalam industri penyiaran virtual.⁷ Kemajuan teknologi ini memungkinkan pembuatan video yang menampilkan tingkat realisme yang tinggi sehingga menghasilkan subjek dengan detail dan presisi yang luar biasa.⁸ Inilah yang menyebabkan *deepfake* memiliki sisi gelap dan pada akhirnya banyak disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. *Deepfake* AI dapat menghasilkan gambar atau video baru yang menggambarkan konten seksual eksplisit yang sebenarnya tidak terjadi pada kenyataannya. Secara sederhana, konten *deepfake* dibuat tanpa persetujuan pihak yang

¹ Andriansyah, Muhammad Naufal. "Perkembangan Teknologi yang Mengubah Dunia". 2023. <https://www.kompasiana.com/perkembangan-teknologi> (diakses pada 20 Juli 2024).

² Mangkang, Tesalonika Abigail. "Menjadi Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas di Era Digital". 2023. <https://binus.ac.id/character-building/2023/03/> (diakses pada 20 Juli 2024).

³ Hapsari, Rian Dwi dan Pambayun, Kuncoro Galih. "Ancaman Cybercrime Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis". *Jurnal Konstituen* 5, No. 1 (2023): 3-4.

⁴ Jumantoro, Tegar Raffi Putra, et al. "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia". *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation* 3, No. 1 (2024): 52.

⁵ Rahmadina, Syifa. "Apa itu Deepfake? Ketahui Cara Kerja dan Bahayanya". 2024. <https://unair.ac.id/apa-itu-deepfake> (diakses pada 21 Juli 2024).

⁶ Solichah, Isnaini Imroatus, Sulistio, Faizin, dan Istiqomah, Milda. "Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, No. 1 (2023): 385.

⁷ Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, No. 1 (2022): 17.

⁸ Solichah, Isnaini Imroatus. *Loc. Cit.*

bersangkutan, yang wajahnya dilekatkan pada tubuh orang lain dalam konten gambar ataupun video.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur konten pornografi sebagai salah satu bentuk kejahatan atau delik kesusilaan.¹⁰ Perkembangan teknologi AI di Indonesia saat ini pun masih menghadapi masalah kerangka hukum yang signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bagian teknologi informasi, tetapi UU tersebut belum cukup untuk menangani perkembangan kompleks dan dinamis, khususnya permasalahan *deepfake* pornografi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi. Ketidakpastian terkait pengaturan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia disebabkan oleh kurangnya payung hukum yang jelas.

Di media sosial, *deepfake* sedang banyak diperbincangkan karena maraknya kasus dimana wajah seseorang disalahgunakan dalam bentuk gambar ataupun video. Terlebih lagi dalam hal ini yang sering menjadi korban kejahatan penyalahgunaan teknologi tersebut adalah perempuan. Secara data statistik, perempuan menjadi kaum yang lebih banyak mengalami sebagai korban kekerasan berbasis gender, baik di negara berkembang maupun negara maju, yaitu sekitar 20-67% perempuan.¹¹ Saat ini kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga dilakukan dalam bentuk digital, dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).¹² *Canadian Women's Foundation* (2019) mengungkapkan bahwa meskipun kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi dapat dialami oleh semua gender, perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kekerasan, pelecehan, dan penyalahgunaan seksual secara *online*.¹³

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, ada sebanyak 457.895 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender.¹⁴ Selanjutnya, berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2022 LBH APIK Jakarta, terdapat 440 kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang di antaranya adalah ancaman penyebaran yang bernuansa seksual, pemerasan uang dan seksual, penyebaran konten intim tanpa konsensual, dan merusak reputasi dengan menggunakan gambar/tulisan/video yang bermuatan asusila.¹⁵

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Permatasari, Fitrah Azizah, Hehanussa, Deassy Jacomina, dan Salamor, Yonna Beatrix. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Perspektif Restorative Justice", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 161.

¹¹ LewoLeba, Kayus Kayowuan, Mulyadi, dan Wahyuni, Yuliana. "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya". *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 7083.

¹² Kasita, Ivana Dewi. *Op. Cit.* 18.

¹³ Laffier, Jennifer dan Rehman, Aalyia. "Deepfakes and Harm to Women". *Journal of Digital Life and Learning* 3, No. 1 (2023): 2.

¹⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. (Jakarta, Komnas Perempuan, 2023): 1.

¹⁵ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta*. (Jakarta, LBH APIK, 2022): 23.

Adanya pandangan sosial yang melihat perempuan sebagai objek seksual, merendahkan nilai fisik perempuan menjadi sekadar hiasan.¹⁶ Untuk memahami isu mengenai kesetaraan gender dan keadilan sosial, perlu dipahami konsep dasar yang menjadi pemikiran penting, yaitu feminisme. Sarah Gamble, seorang ahli studi gender, menyebutkan bahwa keyakinan bahwa perempuan menghadapi ketidakadilan dalam masyarakat, bukan karena faktor lain, tetapi semata-mata karena mereka adalah perempuan.¹⁷

Studi mengenai korban kejahatan disebut dengan viktimologi. Viktimologi ada untuk memberikan pemahaman mengenai masalah kejahatan dengan mempelajari proses viktimisasi dari korban kejahatan.¹⁸ Viktimologi juga membahas hubungan korban dengan pelaku, serta interaksi dengan sistem peradilan atau pihak terkait.¹⁹ Dengan diketahui proses viktimisasi dan dampaknya, maka dapat menciptakan kebijakan serta langkah pencegahan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.²⁰

Perempuan dalam konteks ini, dapat dikategorikan sebagai "*latent victim*" atau korban laten. Hal ini dikarenakan, secara psikologis, perempuan lebih emosional dan mudah terpengaruh, dimana hal ini menempatkan perempuan berisiko tinggi menjadi target kejahatan karena kaitannya dengan sifat atau karakter perempuan yang cenderung lemah.²¹ Kesenjangan gender juga mempengaruhi kerentanan perempuan dalam menjadi korban.²² Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan, khususnya dalam ruang digital.²³

Bahkan dalam banyak kasus pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* di media sosial, terdapat korban perempuan yang tidak tahu-menahu. Hanya karena mereka memposting gambar atau video di media sosial atau menjadikannya foto profil, hal tersebut disalahgunakan untuk membuat konten *deepfake* pornografi. Hal ini menunjukkan betapa buruknya kejahatan penyalahgunaan teknologi saat ini. Tanpa perlu mengenal korban secara langsung, pelaku dapat memanfaatkan teknologi *deepfake* selama memiliki rekaman gambar atau video korban.

Dengan demikian, perlu diketahui dan dipahami mengenai bagaimana viktimisasi yang dialami perempuan dalam konteks *deepfake* pornografi, mengingat saat ini

¹⁶ Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, No. 1 (2021): 23.

¹⁷ Nasution, Angelica Vanessa, Suteki, dan Lumbanraja, Anggita Doramia. "Prospek Pemenuhan Right To Be Forgotten Bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 13, No. 2 (2021): 3.

¹⁸ Amrullah, Muhammad Arief. "Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi". *Pelatihan Viktimologi Indonesia I Fakultas Hukum UNSOED* (2016): 22.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sabillah, Annisa Amelia. "Penyalahan Korban (Victim Blaming) Dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi". *Skripsi (S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan* (2022): 32.

²¹ Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi". *Recidive* 13, No. 2 (2024): 148.

²² Siagian, Jhonson Panahatan dan Subroto, Mitro. "Perempuan Sebagai Kelompok Rentan". *Jurnal Education* 10, No. 1 (2024): 176.

²³ Sugiyanto, Okamaisya. *Op. Cit.* 25.

perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan kejahatan yang semakin kompleks. Sehingga, penanganan yang lebih serius terhadap masalah ini diperlukan guna menjamin keadilan dan rasa aman bagi para korban. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif bagi perempuan korban penyalahgunaan AI dalam konteks *deepfake* pornografi menjadi penting.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana viktimisasi yang dialami perempuan dalam konteks *deepfake* pornografi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban *deepfake* pornografi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi viktimisasi yang dialami perempuan dalam konteks *deepfake* pornografi.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban *deepfake* pornografi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya, bahan hukum primer yang digunakan berupa data primer, yaitu wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Sedangkan, data sekunder, terkait dengan peraturan nasional, seperti UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU PKS, UU PDP, dan KUHP. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku dan artikel ilmiah yang berkaitan. Bahan-bahan hukum yang relevan tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka yang melibatkan pengumpulan informasi dari studi arsip atau literatur, dan nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum dengan proses penyimpulan deduktif dan induktif.²⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Viktimisasi Perempuan Dalam Konteks *Deepfake* Pornografi

Viktimisasi merupakan sebuah proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal ini, viktimisasi menjadi sebuah proses bagaimana perempuan dapat menjadi korban *deepfake* pornografi. Viktimisasi adalah kajian dari viktimologi, yang mana dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan, baik secara mental, fisik, sosial, maupun moral.²⁵ Dalam lingkup *victim* (korban), perempuan dapat dikategorikan sebagai korban perseorangan yaitu individu yang mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.²⁶

²⁴ Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2021), 43-134.

²⁵ Keisha. "Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme". *Jurnal Politik dan Sosial kemasyarakatan* 16, No. 1 (2024): 4.

²⁶ Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 11.

Fenomena *deepfake* pornografi telah menjadi isu yang mendesak dan kompleks apabila berbicara mengenai privasi dan hak asasi perempuan di era digital. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban *deepfake* pornografi. Pertama, ketidaksetaraan gender yang masih kuat di masyarakat menjadikan perempuan sering dijadikan objek eksploitasi seksual. Kedua, budaya digital yang semakin memudahkan akses terhadap teknologi manipulasi visual turut berkontribusi pada maraknya kejahatan ini. Selain itu, eksistensi perempuan di ruang publik digital, termasuk media sosial, sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengakses dan menyalahgunakan gambar atau video pribadi mereka.

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, perempuan dapat dikategorikan sebagai "*latent victim*", mengingat kerentanannya yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Namun, perempuan juga dapat digolongkan sebagai *proactive victim* atau korban yang meskipun tidak terlibat secara langsung, perilakunya dapat memicu terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, perempuan yang menjadi korban, seperti dalam kasus *deepfake* pornografi, mungkin terlibat dalam perilaku atau keputusan yang secara tidak sadar meningkatkan risiko mereka menjadi korban.²⁷ Contohnya dengan berbagi gambar pribadi atau kurangnya pengamanan privasi di dunia digital.

Dalam perspektif viktimologi, perempuan sebagai korban dalam konteks *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai bagian dari teori *victim precipitation* (presipitasi korban), yang mengungkapkan bahwa beberapa individu, baik secara aktif maupun pasif, dapat berperan dalam memicu terjadinya kejahatan. Dalam kasus ini, perempuan yang menjadi korban *deepfake* pornografi, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan atau distribusi konten tersebut, dapat memiliki perilaku atau karakteristik tertentu yang secara tidak sadar berkontribusi pada terjadinya kejahatan.

Presipitasi pasif terjadi ketika korban, tanpa disadari, melakukan tindakan yang dapat meningkatkan risikonya menjadi sasaran kejahatan. Misalnya, perilaku daring yang kurang hati-hati, pekerjaan yang membuat mereka sering terlihat di media sosial, atau hubungan pribadi yang membuka peluang bagi orang lain untuk mengeksploitasi mereka. Seperti yang dijelaskan dalam teori *victim precipitation*, korban pasif tidak menyadari bahwa tindakan atau keputusan mereka, seperti menggunakan platform media sosial tanpa pengamanan privasi yang cukup dapat meningkatkan kerentanannya untuk menjadi sasaran kejahatan. Sedangkan, presipitasi aktif terjadi ketika korban secara langsung terlibat dalam tindakan yang dapat memicu kejahatan, seperti memberikan ancaman atau meminta gambar pribadi.²⁸

Namun, teori ini tidak bermaksud menyalahkan perempuan sebagai korban, tetapi untuk menunjukkan bahwa beberapa perilaku atau karakteristik tertentu dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap kejahatan. Dalam kasus *deepfake* pornografi, hal ini berarti bahwa tindakan mereka di dunia maya seperti berbagi gambar pribadi atau kurangnya pengamanan pada akun media sosial dapat membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan semacam ini.

Seperti dalam kasus pertama, yaitu "Rahasia Mantan," sebuah grup di Telegram yang memfasilitasi perdagangan konten intim non-konsensual melalui mekanisme barter dan pengisian formulir Google Form. Para anggota grup harus menyerahkan gambar atau video lain untuk mendapatkan akses ke konten yang diinginkan. Lebih jauh lagi, identitas korban, termasuk nama lengkap, institusi pendidikan, jurusan, dan

²⁷ Putri, Zhaudiva Azzahra. *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

tahun angkatan, turut disebarluaskan. Dalam dokumenter *Voice of America* berjudul "Exposing Exes' Secret", seorang korban perempuan bernama Alana (nama samaran) menceritakan pengalamannya menemukan gambarnya yang diambil dari Instagram dimanipulasi menjadi konten pornografi menggunakan *deepfake* AI. Alana tidak pernah membuat atau menyebarkan konten intim apapun, menunjukkan bahwa siapapun, bahkan yang tidak pernah terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit, berpotensi menjadi korban *deepfake* pornografi.

Kasus ini juga mengungkap praktik pemerasan, di mana upaya penghapusan konten oleh korban dihalangi dengan permintaan uang tebusan, seperti yang dialami oleh narasumber berinisial RJ yang diminta membayar 10 juta rupiah atau menukar dengan konten lain untuk menghapus konten temannya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Kepolisian, namun pada akhirnya tidak ada tindak lanjut atau progres yang signifikan dari penyelidikan kepolisian terkait kasus tersebut.²⁹

Kasus kedua adalah manipulasi gambar menggunakan teknologi AI yang melibatkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun, yang dimulai ketika RMD, ibu dari korban, menerima gambar hasil *deepfake* anaknya yang memperlihatkan hal yang tidak pantas dan mengklaim itu adalah gambaran anak RMD saat remaja. Gambar tersebut dibuat menggunakan aplikasi AI dan disebar oleh pelaku (EA). EA beralasan bahwa hanya "iseng" dan tidak sengaja mengunggah. Pada 31 Oktober 2024, RMD melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan, namun mengalami kebingungan karena ada perbedaan pandangan antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Unit Kriminal Khusus (Krimsus) terkait pasal yang dapat diterapkan.

Unit PPA menyatakan bahwa tindakan ini tidak dapat dijerat karena tidak ada kontak fisik antara pelaku dan korban. Sementara itu, Krimsus mengusulkan agar kasus ini dijerat dengan UU ITE, mengingat adanya penyebaran konten asusila secara digital. Tidak adanya tindak lanjut yang memuaskan, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) menyarankan agar RMD melapor ke Polda Metro Jaya agar dapat ditindak lebih lanjut mengenai pasal yang dapat dikenakan.³⁰ Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana viktimisasi dan juga tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, serta menggambarkan kerentanannya terhadap perempuan.

Korban seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan penanganan yang tepat untuk kasus *deepfake* pornografi, meskipun saat ini laporan terkait kasus *deepfake* pornografi cukup banyak. Sebagian besar kasus tidak berlanjut atau tidak diproses setelah dilaporkan, karena kendala dalam proses pembuktian dan kesulitan untuk menjerat atau melakukan penetapan tersangka. Masalah lainnya adalah kurangnya aturan yang spesifik untuk menangani kasus *deepfake* pornografi, sehingga penegak hukum sering kali bingung dalam menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku. Akibatnya, korban kesulitan memperoleh keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.³¹

²⁹ Lavenia, Anastasya. "Mengungkap Praktik Jual Beli Konten Intim Non-Konsensual di Internet". 2024. <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/mengungkap-praktik-jual-beli-konten-intim> (diakses pada 15 November 2024).

³⁰ Tempo. "Ibu Korban Dugaan Pelecehan Seksual Lewat AI Dilaporkan Atas Pencemaran Nama Baik". 2024. <https://www.tempo.co/hukum/ibu-korban-dugaan-pelecehan-seksual-lewat-ai-dilaporkan-atas-pencemaran-nama-baik-1167408> (diakses pada 17 November 2024).

³¹ Wawancara dengan Briptu Daru. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. 17 Desember 2024.

Deepfake pornografi dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO), yang memengaruhi perempuan secara signifikan melalui berbagai dampak. Dampak psikologis meliputi trauma mendalam dan risiko *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), sementara dampak sosial dapat berupa pengucilan, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa malu. Korban dapat mengalami kerugian ekonomi, seperti hilangnya reputasi yang berdampak pada penghasilan. Selain itu, mobilitas korban dapat menjadi terbatas karena adanya rasa takut berpartisipasi di ruang *online* maupun *offline*, dan korban cenderung melakukan sensor diri dengan menutup diri dari ruang digital.³²

Salah satu viktimisasi yang paling mencolok adalah dampak secara psikologis atau emosional. Kehilangan kendali atas citra diri dapat menimbulkan perasaan malu, kebingungan, dan ketidakberdayaan. Perempuan korban *deepfake* pornografi dapat sangat dirugikan dan seringkali menderita secara psikologis yang berkepanjangan, seperti trauma hingga adanya tendensi untuk bunuh diri.³³ Korban dapat terjebak dalam perasaan terasing, hingga mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan akibat jejak digital dari konten *deepfake* pornografi tersebut, yang apabila dibagikan di media sosial akan sulit dihapus atau dihilangkan, sebab terbukanya akses ke publik dan dapat disimpan hingga disebarluaskan oleh siapapun.³⁴

Dukungan emosional, pendidikan tentang hak-hak digital, serta reformasi hukum yang lebih ketat menjadi bagian penting dari solusi. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang risiko penyalahgunaan teknologi AI menyoroti betapa krusialnya perlindungan hak-hak korban dan pentingnya menjaga privasi individu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan di ruang digital, tanpa membatasi kebebasan perempuan untuk berekspresi dan tanpa rasa takut menjadi korban.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Deepfake* Pornografi

Perlindungan hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjamin hak-hak asasi manusia, yang bertujuan memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Pada hakikatnya, mekanisme ini merupakan kewajiban mutlak pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat. Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui UUD 1945, secara tegas menggariskan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Pasal 28D ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Hal ini mengindikasikan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan dan persamaan di antara warga negaranya.³⁵ Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan empat fungsi utama: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak fundamental warga negara. Dengan

³² Syaputra, Rendi. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Deepfake* Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica* 24, No. 1 (2024): 5.

³³ Chairani, Meirza Aulia, Yitawati, Krista dan Pradhana, Angga Pramodya. "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake*". *Jurnal Rechtsens* 13, No. 1 (2024): 90.

³⁴ Fitri, Deby Rahmatul. "Pengaruh *Victimblaming* (Penyalahan Korban) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 1 (2021): 4.

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

demikian, perlindungan hukum bukan sekadar konsep teoritis, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.³⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur persoalan terkait pornografi, baik melalui KUHP maupun undang-undang khusus. Namun, walaupun terdapat regulasi mengenai pornografi secara umum, dalam hal kasus *deepfake* pornografi belum diatur secara spesifik. Meskipun demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam *deepfake* pornografi masih dapat dikenakan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU PSK, dan UU PDP.³⁷ Sayangnya, belum ada aturan yang jelas mengatur manipulasi gambar atau video melalui teknologi AI dalam konteks ini, baik dalam KUHP maupun UU terkait lainnya.³⁸ Oleh karena itu, perlu diketahui perspektif dari berbagai UU terkait dengan perlindungannya terhadap perempuan korban *deepfake* pornografi.

Adanya hasil rekayasa AI menggunakan aplikasi *deepfake* dalam konten pornografi sebenarnya melanggar ketentuan pada UU Pornografi, khususnya pada Pasal 4 ayat (1).³⁹ Dalam hal ini, terdapat larangan untuk melakukan produksi, memperbanyak, membuat, menggandakan, maupun menyebarluaskan konten yang berisi muatan pornografi. Apabila terdapat hasil pornografi dari penggunaan *deepfake* tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 UU Pornografi, maka akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit 250.000.000.⁴⁰ Selanjutnya, karena muatan pornografi ini menggunakan AI yang merupakan salah satu program di bidang informasi dan teknologi, maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, adanya upaya mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, yang mana dalam hal ini memiliki muatan pornografi, maka akan dikenakan pidana penjara sebagaimana ditentukan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, berupa pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1.000.000.000.⁴¹

Aplikasi *deepfake* kerap disalahgunakan untuk mengubah wajah seseorang yang satu dengan orang lain dalam bentuk video atau gambar dengan tingkat kualitas seperti asli atau nyata. Permasalahan ini memunculkan berbagai dampak kepada korban karena gambar atau video mereka meskipun hasil dari buatan AI, hal tersebut tetap berdampak negatif karena dapat memunculkan dampak psikologis kepada korban akibat rusaknya citra korban di masyarakat, akibat tidak terjaganya privasi dan rasa aman bagi korban. Dalam hal ini, ketentuan dalam UU Pornografi sendiri belum mengatur secara pasti terkait perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban *deepfake* pornografi, karena dalam ketentuan UU tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16. Namun, keberadaan UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban pornografi perempuan sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 3 huruf (d).

Selain itu, terdapat upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah atas penyalahgunaan *deepfake* untuk konten pornografi ini, sebagaimana ditentukan dalam

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Syaputra, Rendi. *Loc. Cit.*

³⁸ Putra, Izil Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan". *UNJA Journal of Legal Studies* 1, No. 2 (2023): 114.

³⁹ Syaputra, Rendi. *Op. Cit.* 8.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 15 Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, dalam hal ini terdapat adanya pemutusan akses atau *takedown* terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang, yang dalam hal ini adalah dokumen yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Tindakan *takedown* ini dapat dimohonkan oleh masyarakat. Selain itu, pada Pasal 26 UU ITE juga diatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini, ketika terdapat penetapan pengadilan atas adanya penyebaran konten pornografi, maka sistem elektronik wajib segera menghapus gambar atau video terkait.⁴²

Hal tersebut termasuk dalam hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 15 ayat (2). Ketentuan ini mencakup kewajiban untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yang meliputi: penghapusan (*right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*). Dalam hal ini, penghapusan (*right to erasure*) adalah kewajiban untuk menghilangkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan di bawah kendali pihak tertentu atas permintaan individu yang bersangkutan. Selain itu, kewajiban ini juga mencakup penghapusan korban dari daftar mesin pencari atau penutupan akses terhadap informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan.⁴³

Selanjutnya, berdasarkan UU TPKS, dalam hal proses peradilan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 26, dinyatakan bahwa korban berhak didampingi oleh pendamping di semua tingkat pemeriksaan selama proses peradilan. Selain itu, korban juga berhak menerima restitusi serta layanan pemulihan, yang dapat berupa ganti kerugian, penggantian biaya perawatan medis, hingga kerugian lain yang dialami oleh korban *deepfake* pornografi. Adapun keberadaan dari hak atas restitusi ini harus diberitahukan oleh penyidik, penuntut umum, serta hakim di pengadilan. Sebelum proses persidangan, sebenarnya dalam jangka waktu 24 jam sejak menerima laporan, pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban, berdasarkan surat perintah perlindungan sementara, dengan jangka waktu paling lama 14 hari, sebagaimana ditentukan pada Pasal 42 ayat (2) UU TPKS. Perlindungan sementara ini meliputi pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak tertentu bagi pelaku.

Hak korban diatur dalam Pasal 66 UU TPKS. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penanganan bagi korban dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 6 UU TPKS, diantaranya hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan hak atas

⁴² Amelia, Yolanda Frisky, Kaimuddin, Arfan, dan Ashsyarofi, Hisbul. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia". *DINAMIKA Jurnal Ilmu Hukum* 30, No. 1 (2024): 9685.

⁴³ *Ibid.*

penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Sedangkan, hak atas perlindungan dapat ditemukan pada Pasal 69 UU TPKS, yang pada intinya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, hak atas informasi, serta perlindungan dari ancaman, perlakuan merendahkan, dan dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan atau pendidikan. Korban atau pelapor juga dilindungi dari tuntutan pidana atau gugatan perdata terkait tindakan yang dilaporkan. Selain itu, hak atas pemulihan dapat ditemukan pada Pasal 70 ayat (1) UU TPKS, baik berupa rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial; restitusi atau kompensasi; serta reintegrasi sosial.

Selain itu, dalam Pasal 70 ayat (2) UU TPKS juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk pemulihan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik adalah hak untuk penghapusan konten bernuansa seksual.⁴⁴ Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi privasi korban sekaligus mencegah dampak psikologis berkepanjangan. Namun, implementasi hak untuk dilupakan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kesulitan mengakses mekanisme ini akibat kendala teknis, kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum, ataupun minimnya respons dari pihak yang berwenang.

Adapun apabila melihat UU PSK, telah menyebutkan beberapa perlindungan yang diperoleh oleh korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Dalam hal ini, korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjebak, mendapat nasihat hukum, serta hak-hak lainnya. Dalam ketentuan UU yang mengatur mengenai saksi dan korban tersebut memang tidak dijelaskan secara detail terkait perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban *deepfake* pornografi. Namun dalam UU tersebut dijelaskan terkait hak-hak secara umum yang dapat diberikan kepada korban.⁴⁵

Selanjutnya, dalam UU PDP, terdapat pengaturan terkait data pribadi. Dalam hal ini, gambar wajah termasuk dalam data biometrik yang bersifat spesifik. Dalam kasus ini, pelaku *deepfake* membuat suatu gambar atau video berisikan pornografi seakan-akan gambar atau video tersebut benar-benar diri korban.⁴⁶ Dengan demikian, korban telah mengalami pelanggaran atas data pribadinya. Pasal 66 UU PDP melarang pembuatan atau pemalsuan data pribadi, seperti *deepfake*, jika bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain hingga merugikan orang lain. Pelanggar dapat dipidana hingga 6 tahun penjara atau denda hingga Rp6 miliar.⁴⁷ Namun, dalam UU tersebut belum diatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi korban *deepfake* pornografi.

Dalam KUHP, *deepfake* pornografi dapat dikaitkan dengan suatu perbuatan yang mengganggu kesejahteraan dan ketertiban umum. Namun, KUHP belum secara spesifik mengatur penggunaan teknologi AI dalam produksi atau penyebaran konten pornografi. Pasal 407 KUHP melarang tindakan produksi dan distribusi pornografi

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁶ Auli, Renata Christha. "Apa Itu Deepfake Porn dan Jerat Pidana bagi Pelakunya". 2024. <https://www.hukumonline.com/apa-itu-deepfake-porn> (diakses pada 18 Desember 2024).

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

tanpa menyebut prosedur berbasis AI. Meskipun demikian, tujuan utamanya adalah mencegah penyebaran dan melindungi korban. Maka, aturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih terhadap korban dan mengurangi penyebaran konten pornografi berbasis teknologi.⁴⁸

Apabila dilihat dari hukum internasional, aturan hukum terkait penggunaan AI dalam bentuk *deepfake* belum diatur secara khusus. Namun, hukum internasional, dalam hal ini PBB, memberikan kebebasan penuh kepada setiap negara untuk menentukan aturan yang akan diterapkan dalam menangani penggunaan *deepfake* pada kasus tertentu. Meski begitu, PBB telah berupaya menyelaraskan regulasi terkait teknologi *deepfake*, salah satunya melalui pembentukan *International Telecommunications Union* (ITU). ITU adalah sebuah badan khusus di bawah naungan PBB yang berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih luas dalam menangani berbagai isu terkait telekomunikasi, perkembangan peradaban informasi, dan ekonomi global, dan dalam konteks ini melakukan pengeksploasian dampak dari AI.⁴⁹ Meskipun begitu, PBB tidak mewajibkan penggunaan ITU sebagai dasar hukum dalam penyelesaian kasus internasional yang melibatkan AI. Sebaliknya, PBB memberikan keleluasaan kepada negara-negara untuk memilih apakah akan menjadikan ITU sebagai dasar hukum atau tidak dalam penanganan kasus tertentu.⁵⁰

4. KESIMPULAN

Deepfake pornografi telah menjadi ancaman serius terhadap perempuan di era digital, yang dipengaruhi oleh faktor ketidaksetaraan gender dan kemudahan akses teknologi manipulasi visual. Dalam perspektif viktimologi, perempuan dapat dikategorikan sebagai "*latent victim*" dan "*proactive victim*", di mana kerentanan mereka dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, serta perilaku tidak sadar yang dapat meningkatkan risiko viktimisasi. Teori *victim precipitation* menunjukkan bahwa viktimisasi dapat terjadi baik secara pasif maupun aktif, namun hal ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban. Kasus-kasus yang telah terjadi, seperti "Rahasia Mantan" dan kasus manipulasi gambar anak berusia 12 tahun, menggambarkan kompleksitas permasalahan ini serta tantangan dalam penegakan hukumnya. Dampak dari viktimisasi pada korban juga sangat signifikan, mencakup aspek psikologis (trauma, PTSD), sosial (pengucilan, hilangnya kepercayaan diri), dan ekonomi (kerugian reputasi).

Dari segi perlindungan hukum, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang dapat digunakan untuk menangani kasus *deepfake* pornografi, seperti UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, UU PSK, dan UU PDP, namun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan teknologi AI dalam konteks *deepfake* pornografi. Begitu pun dengan hukum internasional, belum terdapat aturan khusus yang mengatur penggunaan AI dalam bentuk *deepfake*. PBB memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk menetapkan aturan dalam menangani kasus *deepfake*,

⁴⁸ Putra, Guntur Permana dan Multazam, Mochammad Tanzil. "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI". *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (2024): 7.

⁴⁹ Jufri, Muhammad Ariq. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan *Deepfake Technology* Terhadap Perlindungan Data Pribadi". *Journal of International Law* 2, No. 1 (2021): 41.

⁵⁰ Monique, Cindy, et al. "Legal Protection for Victims of Artificial Intelligence-based Pornography in the Form of Deepfakes According to Indonesian Law". *KnE Social Sciences, 4th International Conference on Law Reform* (2024): 269.

meskipun upaya harmonisasi telah dilakukan melalui ITU sebagai badan khusus PBB di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, penggunaan ITU sebagai dasar hukum dalam kasus internasional terkait AI bersifat opsional dan tergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Adanya berbagai kendala, termasuk dalam proses pembuktian, penetapan tersangka, penerapan pasal, dan perlindungan hak korban untuk penghapusan konten, menunjukkan ketidakpastian hukum yang membuat korban merasa tidak berdaya. Hal ini menciptakan siklus di mana perempuan tidak hanya menjadi korban kekerasan digital, tetapi juga mengalami kekerasan institusional ketika mencari perlindungan dari sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks *deepfake* pornografi.

Kurangnya pemahaman mengenai kerentanan perempuan terhadap kejahatan berbasis teknologi, membuat penegak hukum belum sepenuhnya responsif terhadap isu ini. Sehingga, penegak hukum seharusnya dapat lebih perhatian terhadap isu-isu yang sedang marak terjadi di masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi perempuan. Pembaruan regulasi yang spesifik mengatur *deepfake* pornografi, serta peningkatan dukungan dan perlindungan bagi korban juga sangat penting dan menjadi urgensi. Langkah-langkah bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi dan melindungi hak-hak digital mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Yolanda Frisky, Kaimuddin, Arfan, dan Ashsyarofi, Hisbul. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia". *DINAMIKA Jurnal Ilmu Hukum* 30, No. 1 (2024): 9675-9692.
- Amrullah, Muhammad Arief. "Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi". *Pelatihan Viktimologi Indonesia I Fakultas Hukum UNSOED* (2016): 1-22.
- Andriansyah, Muhammad Naufal. "Perkembangan Teknologi yang Mengubah Dunia". 2023. <https://www.kompasiana.com/naufalandr/64a15cdd4addee1017492ca3/perkembangan-teknologi-yang-mengubah-dunia>.
- Auli, Renata Christha. "Apa Itu Deepfake Porn dan Jerat Pidana bagi Pelakunya". 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-deepfake-porn-dan-jerat-pidana-bagi-pelakunya-Lt6530d3546d9c4/#_ftn12.
- Briptu Daru. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. Wawancara Pribadi: 17 Desember 2024.
- Chairani, Meirza Aulia, Yitawati, Krista dan Pradhana, Angga Pramodya. "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake". *Jurnal Rechtsens* 13, No. 1 (2024): 81-96.
- Fitri, Deby Rahmatul. "Pengaruh Victimblaming (Penyalahan Korban) Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Terhadap Proses Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 1 (2021): 1-15.
- Hapsari, Rian Dwi dan Pambayun, Kuncoro Galih. "Ancaman Cybercrime Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis". *Jurnal Konstituen* 5, No. 1 (2023): 1-17.

- Jufri, Muhammad Ariq. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan *Deepfake Technology* Terhadap Perlindungan Data Pribadi". *Journal of International Law* 2, No. 1 (2021): 31-57.
- Jumantoro, Tegar Raffi Putra, et al. "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia". *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation* 3, No. 1 (2024): 51-70.
- Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) Di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, No. 1 (2022): 16-26.
- Keisha. "Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme". *Jurnal Politik dan Sosial kemasyarakatan* 16, No. 1 (2024): 1-14.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. (Jakarta, Komnas Perempuan, 2023).
- Laffier, Jennifer dan Rehman, Aalyia. "Deepfakes and Harm to Women". *Journal of Digital Life and Learning* 3, No. 1 (2023): 1-21.
- Lavenia, Anastasya. "Mengungkap Praktik Jual Beli Konten Intim Non-Konsensual di Internet". 2024. <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20240716133111-55-180614/mengungkap-praktik-jual-beli-konten-intim-non-konsensual-di-internet>.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta*. (Jakarta, LBH APIK, 2022).
- LewoLeba, Kayus Kayowuan, Mulyadi, dan Wahyuni, Yuliana. "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya". *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023): 7082-7096.
- Mangkang, Tesalonika Abigail. "Menjadi Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas di Era Digital". 2023. <https://binus.ac.id/character-building/2023/03/menjadi-warga-negara-yang-baik-dan-cerdas-di-era-digital/>.
- Mengesha, Saba, Alyson Diaz, and Korinne Dunn. "Protecting Against Sexual Violence Linked to Deepfake Technology". 2024. <https://www.theregreview.org/2024/04/13/protecting-against-sexual-violence-linked-to-deepfake-technology/>.
- Monique, Cindy, et al. "Legal Protection for Victims of Artificial Intelligence-based Pornography in the Form of Deepfakes According to Indonesian Law". *KnE Social Sciences, 4th International Conference on Law Reform* (2024): 265-275.
- Nasution, Angelica Vanessa, Suteki, dan Lumbanraja, Anggita Doramia. "Prospek Pemenuhan Right To Be Forgotten Bagi Korban Deepfake Pornography Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 13, No. 2 (2021): 1-15.
- Permatasari, Fitrah Azizah, Hehanussa, Deassy Jacomina, dan Salamor, Yonna Beatrix. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Perspektif Restorative Justice", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 158-169.

- Putra, Guntur Permana dan Multazam, Mochammad Tanzil. "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI". *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (2024): 1-16.
- Putra, Izil Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan". *UNJA Journal of Legal Studies* 1, No. 2 (2023): 110-128.
- Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi". *Recidive* 13, No. 2 (2024): 145-154.
- Rahmadina, Syifa. "Apa itu Deepfake? Ketahui Cara Kerja dan Bahayanya". 2024. <https://unair.ac.id/apa-itu-deepfake-ketahui-cara-kerja-dan-bahayanya/>.
- Sabillah, Annisa Amelia. "Penyalahan Korban (Victim Blaming) Dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi". *Skripsi (S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan* (2022): 1-131.
- Siagian, Jhonson Panahatan dan Subroto, Mitro. "Perempuan Sebagai Kelompok Rentan". *Jurnal Education* 10, No. 1 (2024): 173-178.
- Solichah, Isnaini Imroatus, Sulistio, Faizin, dan Istiqomah, Milda. "Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10, No. 1 (2023): 383-390.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2021).
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi". *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, No. 1 (2021): 22-31.
- Syaputra, Rendi. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica* 24, No. 1 (2024): 1-13.
- Tempo. "Ibu Korban Dugaan Pelecehan Seksual Lewat AI Dilaporkan Atas Pencemaran Nama Baik". 2024. <https://www.tempo.co/hukum/ibu-korban-dugaan-pelecehan-seksual-lewat-ai-dilaporkan-atas-pencemaran-nama-baik-1167408>.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).